

KARAKTERISTIK REKSADANA DAN PENGATURANNYA DALAM PASAR MODAL DI INDONESIA

Oleh:
Putu Yudik Adisurya Lesmana
Dewa Made Suartha

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

The writing is entitled "The characteristics of Mutual Funds and Arrangements in the Capital Market in Indonesian" which aims to find characteristics of mutual funds and the arrangement is in the capital market in Indonesian. In this paper, the authors use the method of writing normative where in research always begins with the premise of normative, which provides an explanation of normative, research results and expert opinion on the legal issues raised in the study. The conclusion that can be drawn from the characteristics of mutual funds and the arrangement is in the Indonesian Capital Market Mutual Funds is a container that is used to collect funds from public investors to be invested in portfolio securities by the Investment Manager. Characteristics of Mutual Funds has two forms of corporate form and the form of Collective Investment Contract. Mutual funds regulated in Law Number 8 of 1995 on Capital Market.

Keywords: *Characteristics, Mutual Funds, Arrangement, Capital Market*

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul "Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya dalam Pasar Modal di Indonesia" yang bertujuan mengetahui Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya dalam Pasar Modal di Indonesia. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif, yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya dalam Pasar Modal di Indonesia adalah Reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Karakteristik dari Reksadana memiliki dua bentuk yaitu berbentuk Perseroan dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Reksadana diatur didalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kata Kunci : **Karakteristik, Reksadana, Pengaturan, Pasar Modal**

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Pasar modal di negara maju merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh sebab itu, negara / pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal. Pasar modal adalah tempat memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, misalnya saham (ekuiti/penyertaan), obligasi (surat utang), reksadana, produk derivatif, maupun instrumen lainnya.¹ Didalam pasar modal terdapat beberapa cara melakukan investasi, salah satu contohnya adalah Reksadana.

Reksadana (*mutual fund*) berasal dari kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan “dana” yang berarti uang. Pengertian Reksadana menurut Pasal 1 angka 27 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Lembaga yang mengawasi tentang Reksadana di dalam Pasar Modal bukan lagi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melainkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai Reksadana ini, maka akan mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat (investor) terhadap berbagai produk Reksadana yang ditawarkan.

¹ Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P., 2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Visimedia, Jakarta, Hal.8.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya dalam Pasar Modal di Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian.²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 KARAKTERISTIK REKSADANA DAN PENGATURANNYA DALAM PASAR MODAL DI INDONESIA

Reksadana memiliki beberapa karakteristik yang sama dan berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) lainnya. Beberapa karakteristik yang menyamakan Reksadana berbentuk PT dengan perusahaan lainnya, yakni sebagai berikut³: (i) mempunyai kekayaan, (ii) memiliki kepengurusan atau manajemen, (iii) memiliki biaya, seperti biaya pendirian, biaya operasi, dan biaya lain – lain (iv) memiliki kewajiban perseroan yang sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam Undang – Undang Perseroan (khusus bagi Reksadana *corporate type*), termasuk kewajiban dalam perizinan, permodalan dan perpajakan, (v) bertanggung jawab terhadap para pemegang saham (*share holders*); dan (vi) memiliki karyawan atau tenaga operasional.

Perbedaan Reksadana dengan perusahaan lainnya yakni sebagai berikut⁴: (i) merupakan perusahaan publik, dimana Reksadana memiliki kontrak sebagai alat

² Amirrudin Dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.31.

³ H. Budi Untung, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, ANDI, Yogyakarta, Hal.207.

⁴ *Ibid*

penghimpun dana atau juga disebut ‘*Collective Contractual Investment*’ atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK), (ii) kontrak tersebut dibuat oleh manajer investasi dan kustodian (bank), yang menguraikan kewajiban Reksadana dan hak – hak pemodal, (iii) kontrak tersebut merupakan produk dari manajer investasi, (iv) manajer investasi menerbitkan unit penyertaan dan menawarkan atau dijual kepada calon investor, (v) unit penyertaan tersebut merupakan produk dari manajer investasi, (vi) biaya yang dikeluarkan pada waktu persiapan penerbitan unit penyertaan dibebankan kepada manajer investasi sebagai promotor, dan (vii) biaya operasional menjadi beban investor yang biasanya lebih rendah dari biaya operasional Reksadana.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 18 ayat 1, bentuk hukum reksadana di Indonesia dibagi menjadi dua bentuk, yakni reksadana berbentuk Perseroan Terbatas (PT Reksadana) dan reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). OJK mengawasi beberapa Agen Penjual Efek Reksadana Yang Sudah Terdaftar di Bapepam-LK. Data aktivitas dan pengelolaan Reksadana ditampilkan dalam Sistem Pusat Informasi Reksadana. Melalui sistem ini, akan diperoleh gambaran aktivitas Reksadana secara keseluruhan (industri) maupun individual. Adapun data dan informasi yang tercakup meliputi: 1. Daftar lengkap Reksadana ; 2. Data Statistik/Aktivitas Reksadana ; 3. Informasi Reksadana yang telah dilaporkan kepada Bapepam-LK ; 4. Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksadana ; 5. Laporan Operasi Reksadana ; 6. Sistem Pusat Informasi Reksadana. Dibawah ini akan dijelaskan reksadana dalam berbentuk Perseroan Terbatas dan Kontrak Investasi Kolektif.

1. Reksadana Perseroan

Pada reksadana berbentuk perseroan, perusahaan reksadana (PT Reksadana) menghimpun dana dengan cara menjual saham melalui penawaran perdana *initial public offering* (IPO) kepada masyarakat. Dana yang terkumpul dari penjualan tersebut kemudian diinvestasikan pada berbagai jenis surat – surat berharga.

Karakteristik utama reksadana perseroan adalah berbentuk badan hukum. Oleh karena itu tanggung jawab hukum ada pada PT itu sendiri melalui Direksi. Reksadana berbentuk perseroan dapat berupa reksadana terbuka dan tertutup.

2. Reksadana Kontrak Investasi Kolektif

Pengertian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf b UUPM. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.

Karakteristik utama Reksadana KIK adalah bukan merupakan suatu badan tetapi merupakan suatu hubungan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat investor sebagai pemegang unit penyertaan.

III. KESIMPULAN

Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya dalam Pasar Modal di Indonesia. Reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Karakteristik dari Reksadana memiliki dua bentuk yaitu berbentuk Perseroan dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Reksadana diatur didalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Reksadana belum diatur secara lengkap dalam UUPM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengawas yang mengawasi Pasar Modal, didalam Pasar Modal tersebut terdapat Reksadana. Sesuai dengan fungsi dari OJK terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ana Rokhmatussa'dyah Dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amirrudin Dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Asril Sitompul, 1995, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

H. Budi Untung, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, ANDI, Yogyakarta.

Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P., 2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Visimedia, Jakarta.

Nofie Iman, 2008, *Panduan Singkat Dan Praktis Memulai Investasi Reksadana*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Undang – Undang dan Peraturan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan